



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 187/Pid.C/2022/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SRI SUMARSIH seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Berjualan Pecel dan Gudeg di bahu jalan ;
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana hukuman denda sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 7 November 2022 oleh VONNY TRISANINGSIH , SH.MH selaku Hakim, didampingi oleh RADEN RARA DINAWATI, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RADEN RARA DINAWATI, S.H.

VONNY TRISANINGSIH , SH.MH